



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia



Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Australian Government

SKALA

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar

Apakah SKALA?

Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA) merupakan program selama 8 tahun yang dimulai pada bulan November 2022 dengan alokasi anggaran hingga AUD 160 juta atau sekitar IDR 1,5 triliun.

SKALA berfokus pada penguatan elemen strategis sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti perumusan kebijakan, perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, manajemen keuangan publik, kepemimpinan lokal dan penguatan perspektif dan pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.

SKALA akan mendukung pemangku kepentingan utama secara nasional (yang menetapkan kebijakan, prioritas dan mengalokasikan pendanaan) dan daerah (dimana layanan diberikan), serta mendorong kolaborasi dengan program DFAT lainnya terutama INKLUSI, PROSPERA, KIAT dan program sektoral lainnya. Pendekatan ini akan mendukung pemangku kepentingan dan penentu kebijakan untuk berkolaborasi serta menyelaraskan upaya, sumber daya dan keahliannya.

SKALA juga akan berupaya meningkatkan jangkauan dan dampak dari berbagai terobosan dan pembelajaran pada program-program kemitraan Australia-Indonesia sebelumnya (ACCESS, LOGIKA, ANTARA, AIP-D dan KOMPAK).



Fase Implementasi Program SKALA

Implementasi Program SKALA dibagi menjadi dua fase, yaitu:

NOV 22

JAN 27

SEPT 30



4 tahun

3 tahun 9 bulan

Apa yang SKALA Ingin Capai?



TUJUAN

Mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.



CAPAIAN AKHIR PROGRAM (EOPO)



1. Kondisi pemampu yang lebih kuat bagi penyediaan layanan dasar di daerah
Kementerian/lembaga mengembangkan dan menerapkan kebijakan, rencana, dan anggaran yang lebih baik untuk memperkuat penyediaan layanan dasar di daerah tertinggal.



2. Penyediaan layanan dasar di daerah yang lebih baik
Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu merencanakan, menganggarkan, dan mengelola penyediaan layanan dasar secara lebih efektif.



3. Partisipasi, representasi dan pengaruh yang lebih kuat dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
Perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan di wilayah sasaran terwakili dan dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai penyediaan layanan dasar di daerah.



CAPAIAN ANTARA (IO)



EOPO 1

- IO 1** Kementerian/lembaga memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan mengenai Pengelolaan Keuangan Publik dan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah.
- IO 2** Kementerian/lembaga menggunakan bukti/data dalam memperkuat perencanaan, koordinasi, dan penentuan prioritas desentralisasi.
- IO 3** Kementerian/lembaga meningkatkan pemanfaatan analisis dan bukti mengenai GEDSI dalam menyiapkan kebijakan, perencanaan, dan anggaran guna memastikan pemenuhan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.



EOPO 2

- IO 4** Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran mampu mengelola keuangan publik dengan lebih baik untuk meningkatkan layanan dasar yang sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- IO 5** Pemerintah provinsi dan kabupaten sasaran memperkuat pemanfaatan bukti/data mengenai kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat rentan dalam penetapan rencana dan anggaran layanan dasar.
- IO 6** Pejabat kunci di provinsi dan kabupaten sasaran makin memahami, mampu mengukur dan merencanakan penyediaan layanan dasar yang sesuai kebutuhan seluruh warga.



EOPO 3

- IO 7** Pemerintah makin kuat dalam melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.
- IO 8** Perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan/atau perwakilannya makin terlibat dan mempengaruhi proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah.
- IO 9** Sistem informasi di daerah menghasilkan analisis yang lebih akurat tentang kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sehingga memastikan penyediaan layanan dasar yang lebih inklusif.



SKALA bekerja melintasi tiga periode RPJMN*

- RPJMN 2020-2024
- RPJMN 2025-2029
- RPJMN 2030-2034

* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 5 tahun.

SKALA diharapkan dapat mendukung arah kebijakan dalam 3 periode RPJMN.



1. Memiliki fleksibilitas dalam pemilihan lokasi kerja di tingkat regional.



2. Memiliki tata kelola program dan penataan kelembagaan yang mendukung koherensi dan keberlanjutan program.



3. Sistem manajemen pengetahuan adaptif guna memastikan pembelajaran, hasil dan bukti dapat diakses serta dimanfaatkan secara berkelanjutan.



4. Strategi exit yang berfokus pada keberlanjutan serta transfer kapasitas dan pengetahuan.

Dimana SKALA Bekerja?



Pengampu Utama Program SKALA

Kementerian	Kedeputan/Direktorat Jenderal	Direktorat Teknis
BAPPENAS	Kedeputan Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
	Kedeputan Bidang Pengembangan Regional	Direktorat Pembangunan Daerah Direktorat Regional I Direktorat Regional II Direktorat Regional III
	Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
KEMENKEU	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Dana Transfer Umum
		Direktorat Dana Transfer Khusus
		Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
		Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
		Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
KEMENDAGRI	Sekretariat Jenderal	Pusat Fasilitas Kerjasama
		Pusat Data dan Informasi
	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD
	Direktorat Jenderal Keuangan Daerah	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah
Direktorat Pendapatan Daerah		